

Pedoman
Pelaksana Etika Dosen Dan Etika Tenaga
Kependidikan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH
2019



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) SABANG - BANDA ACEH

PROGRAM STUDI MANAJEMEN TERAKREDITASI B

Surat Keputusan Nomor : 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERAKREDITASI B

Surat Keputusan Nomor : 0221/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016

Jalan Prada Utama Telp. (0651) 7552027, 7552028 Kotak Pos. 166 Banda Aceh – 23116

Home Page : <http://www.stiesaceh.ac.id>, Email : stiesaceh@yahoo.com

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah memperhatikan format dan isi dari Pedoman Pelaksana Etika dosen dan etika tenaga kependidikan, Maka dokumen tersebut dinyatakan sah dan dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan Program Studi dan Institusi STIES Banda Aceh

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : April 2019



Ketua STIES

RUSMAN, SE, M.Si

NIDK. 8815160017

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I ETIKA MAHASISWA	1
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN	2
BAB III HUBUNGAN MAHASISWA - STIES.....	2
BAB IV HUBUNGAN MAHASISWA - DOSEN	3
BAB V HUBUNGAN MAHASISWA - KARYAWAN.....	3
BAB VI HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA.....	3
BAB VII KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK	4
BAB VIII PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA	4
BAB IX PENUTUP	5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala rachmat-Nya, yang telah melimpahkan anugerah dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan etika dosen dan etika tenaga kependidikan ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Secara garis besar buku pedoman ini mengacu kepada Statuta Sekolah Tinggi, Pedoman ini sebagai petunjuk dalam menyusun kegiatan, dan hal-hal yang menyangkut dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa sebagai wujud pelaksanaan pembinaan, arahan , bimbingan serta beberapa informasi umum sebagai bahan penunjang bagi dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam melaksanakan kegiatannya di kampus.

Tujuan diterbitkan Buku Pedoman ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Lmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh .

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Pedoman ini, Selamat berkarya

Banda Aceh, April 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I KODE ETIKA DOSEN	1
1.1 Ketentuan Umum	1
1.2 Persyaratan, tugas dan fungsi.....	1
1.3 Hak dan Kewajiban	2
1.4 Etika Pergaulan dan Tanggung Jawab.....	3
1.5 Etika Melaksanakan Tugas Tri Dharma PT.....	4
1.6 Sanksi.....	5
1.7 Komisi Etika.....	5
1.8 Ketentuan Tambahan.....	6
BAB II KODE ATIK TENAGA KEPENDIDIKAN	7
2.1 Ketentuan Umum	7
2.2 Persyaratan, tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan.....	7
2.3 Hak dan Kewajiban	7
2.4 Etika Pergaulan dan Tanggung Jawab.....	8
2.5 Sanksi.....	9
2.6 Komisi Etika.....	9
2.7 Ketentuan Tambahan.....	10
BAB III PENUTUP.....	11

BAB I

KODE ETIK DOSEN

1.1 Ketentuan Umum

1. Kode etik dosen adalah norma profesi dosen yang ditetapkan oleh STIES Banda Aceh sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
2. Dosen adalah pemangku jabatan fungsional di STIES Banda Aceh yang bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya.
3. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STIES Banda Aceh
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat STIES Banda Aceh yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Komisi Etika adalah organ dari sivitas akademik STIES Banda Aceh yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
6. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

1.2 Persyaratan, Tugas dan Fungsi

1.2.1 Persyaratan

1. Seseorang untuk dapat menjadi dosen di STIES Banda Aceh harus memenuhi syarat sebagai berikut:
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
4. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
5. Mempunyai modal dan integritas yang tinggi
6. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan STIES Banda Aceh

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Dosen bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya. Untuk melaksanakan tugasnya setiap dosen mempunyai fungsi:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam disiplin ilmu yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya.

3. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam kegiatan proses belajar mengajar.
4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian.
5. Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.
6. Memanfaatkan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat sebagai umpan balik untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi

1.3 Hak dan Kewajiban

1.3.1 Hak

Setiap dosen STIES Banda Aceh mempunyai hak:

1. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
3. memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi atau kinerja sesuai dengan ketentuan di STIES Banda Aceh

1.3.2 Kewajiban

Setiap dosen STIES Banda Aceh wajib:

1. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STIES Banda Aceh
2. Mengutamakan kepentingan STIES Banda Aceh dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
3. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan tercela.
4. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
5. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
6. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
7. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
8. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
9. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIES Banda Aceh
10. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.

11. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya
12. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIES Banda Aceh

1.4. Etika Pergaulan dan Tanggung Jawab

1.4.1. Etika Pergaulan

Etika pergaulan di dalam lingkungan kampus STIES Banda Aceh didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

1.4.2. Tanggung Jawab

Sivitas Akademika STIES Banda Aceh mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar - benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika untuk menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya proses belajar mengajar.

1.4.3. Etika Berpakaian

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang dan blouse (ditambah bleser jika memungkinkan) atau busana muslimah dengan sepatu formal.
3. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas. Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

1.4.4. Etika Komitmen

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.
2. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan karakter akademik yang ditetapkan STIES Banda Aceh
3. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
4. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir
5. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran.

6. Memberitahukan mahasiswa sebelumnya jika ada pembatalan tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir
7. Memberikan kuliah di luar jadwal resmi sesuai kalender akademik jika jumlah tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

1.5 Etika Melaksanakan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi

1.5.1. Pendidikan dan Pengajaran

1. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta mengawasi pelaksanaan ujian atas mata kuliah yang diampu.
2. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang disampaikan/dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
3. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku.
4. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat.
5. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
6. Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggungjawab, kewenangan dan kemampuannya.
7. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.
8. Menempatkan kolega, tenaga kependidikan, mahasiswa pada posisi yang adil.
9. Menetapkan perencanaan hasil pekerjaan yang diinginkan, menyiapkan pikiran dan sumberdaya yang diperlukan.
10. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam silabus.
11. Mengembangkan kecakapan dan meningkatkan mutu keahliannya sesuai dengan bidang yang ditentukan dan diminatinya.
12. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
13. Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menciptakan suasana pertemuan yang kondusif, menjelaskan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu dengan orang yang tepat.
14. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa

dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun sosial.

15. Menyerahkan nilai ujian ke bagian Administrasi Akademik paling lambat satu minggu setelah ujian dilaksanakan.
16. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar.
17. Saling membantu dalam menggali, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya dan menggalang kerjasama yang sehat dengan sejawat.
18. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggungjawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
19. Senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk merangsangkan mahasiswa berprestasi setinggi-tingginya.
20. Senantiasa memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
21. Setiap hasil yang dicapai dari upaya penunjangan kependidikan harus diketahui dan dimaklumi oleh dosen, tenaga kependidikan lain dan mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi oleh seseorang atau institusi.
22. Tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diasuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
24. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
25. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah
26. Wajib mengembalikan semua tugas dan lembar jawaban ujian kepada mahasiswa setelah dievaluasi dan diberikan nilai
27. Wajib mengerahkan dan mengembangkan kemampuan dan sumberdaya yang berkaitan dengan tugas demi kebaikan bagi pengguna hasil kerja dalam peningkatan *good governance* sebagai bagian pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesejahteraan umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
28. Wajib menjaga independensi dan profesionalisme dalam kondisi apapun.

1.5.2. Penelitian

1. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan.

2. Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
3. Hendaknya melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
4. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sah.
5. Menghormati dan menghargai obyek penelitian.
6. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir
7. Tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain.

1.5.3. Pengabdian pada Masyarakat

1. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian.
2. Hendaknya memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.
3. Hendaknya merujuk program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal.
4. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan.
5. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat

1.6 Sanksi

Setiap dosen STIES Banda Aceh yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi sesuai dengan Panduan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis (P1, P2, P3)
3. Pemberhentian

1.7 Komisi Etika

1. Komisi Etika dibentuk oleh senat STIES Banda Aceh
2. Anggota Komisi Etika terdiri atas beberapa orang anggota senat STIES Banda Aceh Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen STIES Banda Aceh
3. Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Rektor Bidang 2 untuk diteruskan kepada Rektor untuk diambil keputusan.

1.8 Ketentuan Tambahan

Civitas akademika STIES Banda Aceh yang melakukan pelanggaran kode etik diberikan hak untuk membela diri di Komisi Etika STIES Banda Aceh , baik secara lisan maupun tertulis sebelum Rektor memberikan keputusan akhir.

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1 Ketentuan Umum

1. Kode etik tenaga kependidikan adalah norma profesi tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Ketua STIES Banda Aceh sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
2. Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada STIES Banda Aceh selain tenaga pendidik.
3. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STIES Banda Aceh
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat STIES Banda Aceh yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
5. Komisi Etika adalah organ dari sivitas akademik STIES Banda Aceh yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.

2.2 Persyaratan, Tugas dan Fungsi Tenaga Kependidikan

2.2.1 Persyaratan

Seseorang untuk dapat menjadi tenaga kependidikan di Program STIES Banda Aceh harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan.
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
5. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

2.2.2 Tugas dan Fungsi

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada STIES Banda Aceh . Untuk melaksanakan tugasnya setiap tenaga kependidikan mempunyai fungsi sebagai pelaksana administrasi, pengelola, pengembang, pengawas dan pelayan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada STIES Banda Aceh

2.3. Hak dan Kewajiban

2.3.1 Hak

Setiap Tenaga Kependidikan memperoleh hak berupa gaji setiap bulannya dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku di STIES Banda Aceh ,

2.3.2. Kewajiban

Setiap tenaga kependidikan STIES Banda Aceh wajib:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap STIES Banda Aceh .
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama tenaga kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Mengutamakan kepentingan STIES Banda Aceh dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
11. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
12. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau STIES Banda Aceh
13. Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap STIES Banda Aceh
14. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari *stakeholders*, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
15. Wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan

2.4 Etika Pergaulan dan Tanggung Jawab

2.4.1 Etika Pergaulan

Etika pergaulan di dalam lingkungan kampus STIES Banda Aceh didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.4.2 Tanggung Jawab

Civitas Akademika STIES Banda Aceh mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baikalmamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika untuk menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya proses belajar mengajar.

2.4.3 Etika Berpakaian

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi tenaga kependidikan pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi tenaga kependidikan wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang dan blouse (ditambah bleser jikamemungkinkan) atau busana muslimah dengan sepatu formal.
3. Pakaian tenaga kependidikan harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya selama tenaga kependidikan yang bersangkutan menjalankan tugas. Tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

2.4.4 Etika Komitmen

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.
2. Memulai dan mengakhiri tugasnya di kantor tepat waktu.
3. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada dosen dan mahasiswa, dalam memberikan pelayanan teknis.
4. Tidak menikah antara sesama pegawai yang bekerja dilingkungan STIES Banda Aceh

2.5 Sanksi

Setiap tenaga kependidikan STIES Banda Aceh yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku, dikenai sanksi sesuai dengan Panduan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis (P1, P2, P3)
3. Pemberhentian

2.6 Komisi Etika

1. Komisi Etika dibentuk oleh Ketua STIES Banda Aceh
2. Anggota Komisi Etika terdiri atas beberapa orang sivitas akademik STIES Banda Aceh yang dipilih oleh Wakil Ketua Non Akademik.
3. Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan STIES Banda Aceh
4. Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Wakil Ketua Non Akademik untuk diteruskan kepada Ketua untuk diambil keputusan.

2.7 Ketentuan Tambahan

Civitas Akademika STIES Banda Aceh yang melakukan pelanggaran kode etik diberikan hak untuk membela diri di Komisi Etika STIES Banda Aceh , baik secara lisan maupun tertulis sebelum Ketua memberikan keputusan akhir.

BAB I

ETIKA MAHASISWA

STIES Banda Aceh didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang sesuai dengan etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa STIES Banda Aceh mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di STIES Banda Aceh, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa STIES. Kode Etik Mahasiswa STIES diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Mahasiswa STIES seperti dirumuskan berikut.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

I. Mahasiswa STIES Banda Aceh mempunyai hak antara lain :

1. Mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
2. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
3. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
4. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab;

II. Mahasiswa STIES Banda Aceh mempunyai kewajiban antara lain:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
3. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu:

1. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
2. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain;
3. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 3

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III

HUBUNGAN MAHASISWA – STIES

Pasal 4

Setiap Mahasiswa wajib :

1. Menjunjung tinggi nama baik Perguruan Tinggi
2. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Perguruan Tinggi, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
4. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Perguruan Tinggi dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehidmatan upacara tersebut;
5. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Perguruan Tinggi harus dengan persetujuan Pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB IV

HUBUNGAN MAHASISWA – DOSEN

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
2. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
3. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

Pasal 6

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

BAB V

HUBUNGAN MAHASISWA – KARYAWAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. meminta pelayanan dengan sopan santun;
2. bersikap sabar saat menunggu layanan.

BAB VI

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi berdasarkan Anggaran Rumah Tangga STIES Banda Aceh .
4. Mematuhi dan menjalankan Organisasi Mahasiswa sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa.
5. Mematuhi Peraturan Disiplin Mahasiswa dalam menjalankan kehidupan kampus sebagai seorang mahasiswa.

BAB VII

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa STIES.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi Akademik
3. Penjabaran terkait kode etik mahasiswa diatur lebih rinci pada Peraturan Disiplin Mahasiswa.

BAB VIII
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 10

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa STIES dilakukan oleh Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi.
2. Susunan dan Keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa STIES ditetapkan oleh Ketua STIES Banda Aceh yang terdiri atas unsur struktural, dosen dan pegawai STIES.
3. Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sesuai dengan Peraturan Disiplin Mahasiswa.